

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1997/1998
KONTRAK NO. 14/LP-UA/SPP/DPP/M/-Q4/1997

JUDUL:

**PENGARUH KETIDAK SEIMBANGAN (TIDAK KAFA'AH)
TINGKAT PENDIDIKAN SUAMI ISTRI TERHADAP
TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**

OLEH :
Drs. Ali Amran, SH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS,
LEMBAGA PENELITIAN,
1997.

PENGARUH KETIDAK SEIMBANGAN (TIDAK KAFI'AH) TINGKAT
PENDIDIKAN SUAMI ISTRI TERHADAP TERJADINYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
(Ali Amran, 37 halaman, SPP/DFP 1997/1998)

ABSTRAK

Salah satu usaha untuk menghindari terjadinya perceraian adalah memperhatikan masalah kafa'ah (keserasian) antara calon suami dan calon istri sebelum melangsungkan akad perkawinan sebab akan lebih menjamin terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga.

Di Pengadilan Agama Bukittinggi pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian sebagian besar tidak memperhatikan masalah kafa'ah terutama dari segi pendidikan sehingga dalam membina rumah tangga terjadi ketidakrukunan yang berakhir dengan perceraian. Oleh sebab itu penelitian ini membahas pengaruh ketidakseimbangan tingkat pendidikan pasangan suami istri terhadap terjadinya perceraian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh dari kepustakaan dan lapangan. Data pustaka; undang-undang, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang erat hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan data lapangan diperoleh dari data-data orang yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi, para Hakim, Panitera dan beberapa orang staf Pengadilan yang dianggap mengerti dengan persoalan yang sedang diteliti.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh masyarakat sejak zaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Dengan perkawinan yang sah hubungan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di muka bumi.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah : Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarena dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT (Ahmad Azhar Basyir, 1977:10).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"(pasal 1)

Apabila kita teliti kedua pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa baik Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki perkawinan itu berlangsung untuk selama-lamanya kecuali adanya sebab yang tidak dapat dielakkan yaitu salah seorang diantara

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Bukittinggi daerah hukumnya meliputi Kotamadya Bukittinggi dan beberapa buah Kecamatan yang ada di Kabupaten Agama sebagai berikut :

1.1. Daerah Kotamadya Bukittinggi

- a. Kecamatan Guguk Panjang
- b. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
- c. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

1.2. Daerah dalam wilayah Kabupaten Agam

- a. Kecamatan Banuhampu Sungai Puar
- b. Kecamatan Tilatang Kamang
- c. Kecamatan Birugo
- d. Kecamatan IV Angkat Candung
- e. Kecamatan Palupuh
- f. Perwakilan Kecamatan Banuhampu sungai Puar
- g. Perwakilan Kecamatan Tilatang Kamang
- h. Perwakilan Kecamatan IV Angkat Candung

2. Alasan-alasan perceraian

Dari perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama sejak tahun 1992 samapi tahun 1996 diketahui penyebab terjadinya perceraian seperti dalam tabel berikut :

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Pengadilan Agama Bukittinggi ada dua faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu faktor internal dan external. Faktor internal ialah cemburu, tidak ada keharmonisan, krisis akhlak dan cacat biologis. Sedangkan faktor external ialah tidak ada tanggung jawab dari suami dan gangguan pihak ketiga.
2. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin mampu mengatasi persoalan rumah tangga dan tidak mudah melakukan perceraian.
3. Tingkat pendidikan pasangan suami istri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi relatif rendah sebab dari 200 orang bekas suami, 150 diantaranya berpendidikan SD dan SLTP. Dari 200 orang bekas istri, 182 diantaranya berpendidikan SD dan SLTP.
4. Keseimbangan tingkat pendidikan yang masih rendah belum menjamin terlaksananya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebab dari 115 bekas pasangan suami istri yang seimbang tingkat pendidikannya, 107 diantaranya bekas pasangan suami istri yang pendidikannya masih rendah yaitu SD dan SLTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Ali, Drs.,SH., Perceraian Yang dilakukan di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Painan, (hasil penelitian tahun 1995/1996)
- Basyir, Ahmad, Azhar, MA, Hukum Perkawinan Islam, Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1977
- Latif, Djamal, H.SH. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, 1982
- Mukhtar Kamal, Drs., Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta 1974
- Soemiyatti, Ny,SH, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ... Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1986
- Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1964
- Zahri Hamid, Drs., Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Lembaga Penerbittan Ilmiah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1977